

## Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS Periode 2015-2019 dengan ROA Sebagai Mediasi

Ariya Mutika<sup>1</sup>, Endah Susilowati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, e-mail: [ariyamutika22@gmail.com](mailto:ariyamutika22@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, e-mail: [endahs.ak@upnjatim.ac.id](mailto:endahs.ak@upnjatim.ac.id)

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2021

Received in revised form 2 Juni 2021

Accepted 10 Juni 2021

Available online 12 Juni 2021

### ABSTRACT

The profit sharing rate for mudharabah deposits is a type of investment in rupiah or foreign currency which withdrawals are made at payment due date using the mudharabah (profit sharing) principle. The purpose of this study is to analyze the effect of Operating Expenses on Operating Income (BOPO) on the profit sharing rate of mudharabah deposits in Islamic commercial banks registered with the OJK in 2015-2019 through ROA as an intervening variable. The method of determining the sample using purposive sampling technique, in order to obtain a sample of 12 Islamic banks with 60 observation data. The type of data used is secondary data from the annual reports of Islamic Commercial Banks. Data analysis using SEM PLS with WarpPLS 7.0 software program. The results of the study prove that BOPO has a significant effect on ROA. Meanwhile, BOPO and ROA do not have effect on the profit sharing rate of mudharabah deposits, and BOPO does not have effect on the profit sharing rate of mudharabah deposits through ROA.

Keywords: BOPO, ROA, and Profit Sharing Rate Of Mudharabah Deposits

### 1. Pendahuluan

Ekonomi syariah menurut SGIE *Report* 2020 diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan hingga USD3,7 triliun pada tahun 2024 dengan asumsi CAGR 5% (Dinar Standard, 2021). Selain itu, perkembangan lembaga sektor keuangan baik bank maupun non-bank yang menggunakan prinsip islam (syariah) yaitu salah satu tanda dari perkembangan ekonomi islam. Lembaga keuangan islami yang ada di seluruh dunia cukup banyak, yaitu ada sebanyak 1.462 lembaga dengan nilai sukuk yang berjalan sebesar USD536 milyar (Dinar Standard, 2021). Tujuan (*goal oriented*) dari ekonomi syariah yaitu menerapkan prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu aktivitas ekonomi pengorganisasian baik pada secara kolektif maupun secara individu untuk mencapai suatu tujuan yang menyeluruh dalam tata nilai islam (Suprayitno, 2005:18). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup baik dibuktikan dengan masuknya Indonesia ke dalam sepuluh teratas negara-negara berdasarkan aset keuangan islami-nya. Indonesia berada pada urutan ke tujuh, meskipun masih di bawah negara tetangga yaitu Malaysia yang berada pada urutan ke tiga yaitu empat tingkat di atas Indonesia (Dinar Standard, 2021).


Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan sebagai pembangun sekaligus penggerak perekonomian dalam suatu masyarakat. Hal tersebut karena perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk membangun perekonomian suatu negara melalui perbaikan kinerja perbankan, dimana peran perbankan

*Received Mei 30, 2021; Revised Juni 2, 2021; Accepted Juni 10, 2021*

tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi (Ismail, 2011:3). Salah satu peran perbankan yaitu dengan cara menghimpun kelebihan dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan dana yang sudah dihimpun tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan (Ismail, 2011:3). Peran perbankan syariah juga sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan terkait investasi dan bank yang aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip atau kaidah islam. Pelayanan perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai keislaman atau syariah, dimana sumber dana yang dihimpun harus sesuai dengan prinsip islam (syariah), selain itu untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat perlu dilakukannya alokasi investasi (Marthon, 2007:143). Menurut jenisnya perbankan syariah terdiri dari UUS, BUS, dan BPRS (Ismail, 2011:33). BUS merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha dan aktivitas lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip islam. Bank umum syariah koordinasinya tidak berada di bawah kendali bank konvensional, sehingga aktivitas operasinya terpisah dari aktivitas bank konvensional karena hal tersebut bank umum syariah sering disebut *full branch*. Aktivitas serta pelaporan bank umum syariah terpisah dengan induk banknya, meskipun perbankan syariah memang bisa dimiliki oleh bank konvensional (Ismail, 2011:51).

Tugas bank syariah memiliki yaitu memberikan layanan tanpa bunga kepada para pemilik dana (nasabah). Semua bentuk transaksi bank syariah tidak diperbolehkan adanya pembayaran maupun penarikan bunga dalam menjalankan sistem operasionalnya (Ismail, 2011:31). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomer 01 tahun 2004 yang berkaitan dengan haram hukumnya bunga bank dan praktik penggunaan bunga bank yang tidak dianjurkan (Mudzhar & Yusuf, 2011:254). Artinya, perbankan syariah dalam operasionalnya tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi terdapat suatu nilai spiritualisme dan sosial masyarakat yang ingin diterapkan dan dicapai (Marthon, 2007:144). Bank umum syariah menawarkan deposito dengan konsep bagi hasil yang dikenal dengan deposito *mudharabah*, tidak sama halnya dengan bank konvensional yang depositonya menggunakan konsep bunga. Bagi hasil merupakan prinsip yang digunakan bank syariah dalam pengelolaan dana nasabahnya (Shenurti, 2017). Bagi hasil atau *profit sharing* dari simpanan yang ditabung oleh nasabah di bank syariah yang nantinya akan dikelola bank, kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan perjanjian (nisbah) yang sudah disepakati oleh pihak bank dengan pemilik dana (nasabah) (Umiyati & Syarif, 2019). Menurut data yang disajikan oleh OJK BUS mendominasi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibanding UUS dan BPRS dalam sektor perbankan syariah dengan porsi paling besar yaitu sebesar 67,95% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain itu, penghimpunan dana dari pihak ketiga didominasi oleh Deposito (dana mahal) yang berada pada kisaran 54% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa deposito lebih diminati oleh nasabah selaku pemilik dana.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah 2016-2019 (Data Diolah 2021)**




Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa rasio BOPO pada BUS setiap tahunnya mengalami penurunan. Hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* adalah BOPO. Penelitian Rahayu dan Bustaman (2016) menyatakan bahwa rasio BOPO mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Hasil dari penelitian Cahyani et al. (2017) dan Cahya et al. (2020) mendukung penelitian ini, dimana BOPO memberi pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Menurut hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar nilai rasio BOPO akan menyebabkan semakin besar pula tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Data rasio BOPO dan tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* pada tahun 2017 dan 2019 tidak sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Diketahui bahwa pada tahun 2017 BOPO mengalami penurunan dari 96,22% menjadi 94,91% dan sebaliknya tingkat pembagian

hasil mengalami kenaikan dari 18.174 miliar menjadi 20.070 miliar. Sama halnya pada tahun 2019 BOPO juga mengalami penurunan dan sebaliknya tingkat bagi hasil justru mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan Wirawan (2016) menunjukkan hal yang berbeda, dimana tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* menurun akibat BOPO yang mengalami kenaikan, artinya rasio BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*, artinya. Data BOPO dan tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* pada tahun 2016 dan 2018 tidak sama dengan hasil penelitian tersebut. Pada tahun tersebut BOPO mengalami penurunan dan begitu pula dengan bagi hasil deposito *mudharabah* juga mengalami penurunan. Namun penelitian Sabtatianto dan Yusuf (2018) menunjukkan bahwa BOPO tidak memberi pengaruh terhadap tingkat bagi hasil *mudharabah*. Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan adanya ketidak konsistenan hasil, maka diperlukan adanya penelitian lagi.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan ROA BUS 2015-2019 (Data Diolah Peneliti)**



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

ROA alat untuk melihat kemampuan suatu bank atau perusahaan dalam pengembalian yang dapat dilihat dari penanaman rupiah dalam bentuk aset (Murhadi, 2015:64). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai ROA maka artinya semakin baik produktifitas aset pada saat memperoleh laba bersih. Jika keuntungan yang diperoleh semakin besar, nasabah akan tertarik untuk melakukan pembiayaan (deposito) di bank. Rasio ROA memberi pengaruh positif atas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*, hal ini menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty dan Yudina (2015). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai ROA, maka pembagian hasil juga akan naik. Hasil dari penelitian ini tidak sama dengan data yang ada, dimana pada tahun 2016 ROA mengalami peningkatan dari 0,49% menjadi 0,63%, tetapi bagi hasil deposito *mudharabah* justru mengalami penurunan dari 19.646 miliar menjadi 18.174 miliar. Perbedaan hasil dengan data tidak hanya terjadi pada tahun 2016, namun juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian lain menunjukkan ROA tidak memberi pengaruh atas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* pada BUS pada tahun 2008 hingga 2012 (Rahmawaty & Yudina, 2015).

Berdasarkan data yang diambil dari website OJK setiap tahun menunjukkan penurunan untuk ekivalen bagi hasil dari deposito *mudharabah* BUS. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Ekivalen Bagi Hasil Mudharabah BUS 2015-2019 (Data Diolah Peneliti)**

	2015	2016	2017	2018	2019
Deposito iB Mudharabah	7.32	6.10	6.04	5.98	5.73
a. Rupiah	7.68	6.46	6.27	6.20	5.83
i. 1 bulan	7.80	6.48	6.34	6.12	5.71
ii. 2 bulan	8.21	6.66	6.50	6.49	6.12
iii. 6 bulan	7.30	6.54	6.46	6.12	5.45
iv. 12 bulan	6.51	5.75	5.86	5.19	4.68
v. >12 bulan	13.46	6.78	6.78	4.60	5.35
b. Valas	3.04	1.18	1.18	2.09	2.05
i. 1 bulan	3.63	1.38	1.45	2.80	2.04

*Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS Periode 2015-2019 dengan ROA Sebagai Mediasi (Ariya Mutika)*

ii. 2 bulan	4.57	1.42	1.53	3.14	2.12
iii. 6 bulan	2.65	1.48	1.27	1.90	1.22
iv. 12 bulan	2.35	1.05	1.03	1.02	2.16
v. >12 bulan	-	1.00	-	-	1.00

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2020)

Tingkat pembagian hasil deposito *mudharabah* setiap tahun mengalami penurunan, hal tersebut diketahui berdasarkan tabel 1.1 perkembangan tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* pada BUS. Pada tahun 2015 tingkat pembagian hasil sebesar 7,32 menurun pada tahun 2016 menjadi 6,10, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 6,04, setelah itu mengalami penurunan sebesar 5,98 pada 2018, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 5,73. Selain hal tersebut didapati bahwa besar setiap awal tahun pembagian hasil BUS memiliki nilai yang dan dari pertengahan tahun sampai akhir tahun menunjukkan penurunan. Berdasarkan hal tersebut BUS perlu mencari tahu sumber masalah yang menyebabkan kondisi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa pembagian hasil yang besar akan menyebabkan keuntungan bank yang besar dan sebaliknya pembagian hasil yang sedikit akan mempengaruhi keuntungan yang sedikit pula (Wirawan, 2016).

Data statistik perbankan Indonesia tahun 2015-2019 pada bank syariah yaitu BUS ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) menyatakan bahwa rasio BOPO mengalami penurunan hingga mencapai 84,45% dan rasio ROA yang cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai angka 1,73 pada tahun 2019. Penurunan BOPO mengindikasikan bahwa bank dalam keadaan sehat dan semakin efektif dalam pengelolaan operasionalnya. Kenaikan ROA mengindikasikan semakin baik produktifitas aset pada perolehan keuntungan (Murhadi, 2015:64). Hal ini tak sejalan dengan nilai pembagian hasil dari deposito *mudharabah* yang justru menjadi menurun. Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian terkait “Pengaruh rasio BOPO atas tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* BUS periode 2015-2019 dengan ROA sebagai mediasi”

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank keberhasilan suatu bank yang dapat diukur dengan rasio BOPO. BOPO berfungsi untuk menilai perbandingan antara biaya operasional bank atau perusahaan atas pendapatan operasional bank atau perusahaan yang dihasilkan, sehingga sering disebut dengan rasio efisiensi (Wirawan, 2016). Selain itu, rasio BOPO bisa untuk mengukur atau sebagai tolak ukur kemampuan dari manajemen suatu bank dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan bank terhadap pendapatan yang dihasilkan bank (Rahayu & Bustaman, 2016). Menurut teori agensi manajemen suatu bank perlu melakukan pelaporan terkait kinerja bank serta melakukan pengungkapan kepada nasabah (pemilik dana) sebagai bentuk akuntabilitas manajemen bank terhadap nasabah (pemilik dana) (Nur & Nasir, 2014). Termasuk melaporkan rasio BOPO sebagai tolak ukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al. (2017) menunjukkan bahwa rasio BOPO mampu memberi pengaruh positif atas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Begitu pula dengan penelitian Rahayu dan Bustaman (2016) menunjukkan bahwa BOPO memberi pengaruh positif atas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Artinya, setiap peningkatan per satuan variabel BOPO akan mengakibatkan kenaikan tingkat pembagian hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wirawan (2016) menunjukkan bahwa menurunnya tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*, disebabkan peningkatan BOPO, karena adanya pengaruh negatif yang diberikan BOPO atas bagi hasil deposito *mudharabah*

H1: Rasio BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Semakin kecil BOPO, maka biaya operasi yang dikeluarkan oleh bank semakin kecil atau efisien. Artinya profit yang dihasilkan bank akan semakin besar, dikarenakan aktivitas usaha bank akan semakin efisien. Hal ini juga dikarenakan oleh penggunaan secara baik sumber daya yang ada di perusahaan. Hasil penelitian Syah (2018) menunjukkan rasio BOPO mampu memberi pengaruh negatif terhadap rasio ROA. Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Jorjoga dan Murdayanti (2015) juga menunjukkan hal yang sama, dimana BOPO memiliki pengaruh negatif atas rasio ROA. Hal ini menandakan bahwa semakin kecilnya BOPO, maka semakin kecil (efisien) biaya operasi yang dikorbankan bank. Sebaliknya peningkatan biaya operasional menyebabkan menurunnya laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh bank.

H2: Rasio BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Asset*.

ROA ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank atau perusahaan dalam memperoleh laba dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan (Rahmawaty & Yudina, 2015).

Semakin tinggi rasio ROA, maka pengembalian yang didapatkan oleh bank akan semakin tinggi dan dana yang diperoleh pemilik dana (nasabah) juga semakin banyak. Menurut teori agensi manajemen suatu bank harus melaporkan dan mengungkapkan kinerja bank kepada nasabah selaku pemilik dana sebagai wujud akuntabilitas dari manajemen bank terhadap nasabah (pemilik dana) (Nur & Nasir, 2014). Termasuk melaporkan rasio ROA sebagai tolak ukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dan memanfaatkan aset perusahaan. Menurut penelitian Rahmawaty dan Yudina (2015) menunjukkan bahwa rasio ROA memiliki pengaruh positif tatas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ROA mengalami peningkatan, maka pendapatan yang diperoleh bank juga mengalami kenaikan, sehingga tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* yang akan diterima oleh nasabah selaku pemilik dana akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Syarif (2019) serta Sabtianto dan Yusuf (2018) juga menunjukkan bahwa ROA mampu memberi pengaruh atas tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*.

H3: *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah*.

BOPO yaitu rasio yang fungsinya untuk melihat kemampuan bank dan tingkat efisien suatu bank dalam melakukan aktivitas operasinya dengan melihat perbandingan antara biaya operasi yang dikeluarkan bank dengan pendapatan operasi yang diterima. Suatu biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh bank untuk melakukan aktivitas pokok usahanya disebut dengan biaya operasional, sedangkan suatu penerimaan yang dihasilkan atau diperoleh dari aktivitas pokok usahanya disebut dengan pendapatan operasional bank. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi (2017) hubungan antara biaya operasional dan profitabilitas atau ROA menyatakan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian Darsita (2020) menunjukkan adanya hubungan antara BOPO dan *Return On Asset* (ROA), dimana BOPO berpengaruh secara negatif atas rasio ROA. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi (2017). Artinya, tingginya nilai BOPO menandakan kurang baiknya kemampuan suatu bank dalam mengurangi atau menekan biaya operasional dalam menghasilkan pendapatan operasionalnya yang mengakibatkan sedikitnya laba yang diterima oleh bank dan menyebabkan pula penurunan nilai ROA.

H4: BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* melalui ROA.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder dari laman resmi perbankan syariah. Perbankan syariah yang terdaftar di OJK tahun 2015 hingga 2019 merupakan populasi yang diambil dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Berikut hasil seleksi sampel penelitian yang telah disesuaikan dengan kriteria sampel dari 14 bank syariah yang telah terdaftar di OJK terdapat dua belas perbankan syariah selama lima tahun periode penelitian:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No	Nama BUS
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank Syariah Mandiri
3.	Bank Mega Syariah
4.	BRI Syariah
5.	Bank Syariah Bukopin
6.	BNI Syariah
7.	Bank Jabar Banten Syariah
8.	BCA Syariah
9.	Bank Panin Syariah
10.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	Bank Nusa Tenggara Barat
12.	Bank Victoria Syariah

Sumber: OJK (Data Olahan Tahun 2021)

Penelitian ini memiliki satu variabel independen (terikat) yaitu rasio BOPO, tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* sebagai variabel dependen (bebas), dan rasio ROA sebagai variabel mediasi (intervening).

#### Rasio BOPO

Menurut Akbar (2019:78) untuk mengetahui efisiensi aktivitas operasi suatu bank diperlukan rasio BOPO yang merupakan suatu rasio yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu bank. Rasio

*Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS Periode 2015-2019 dengan ROA Sebagai Mediasi (Ariya Mutika)*

BOPO diukur dengan cara membandingkan nilai beban operasional bank dengan pendapatan operasional yang dihasilkan oleh bank. Perhitungan terkait rasio BOPO dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Menurut Ardana dan Wulandari (2018) tingkat bagi hasil dari deposito *mudharabah* ialah suatu jenis investasi yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Besarnya pembagian keuntungan antara pihak nasabah dan pihak bank dari hasil usaha berdasarkan perhitungan bagi hasil yang digunakan, bisa dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* atau prinsip *profit sharing* (Ismail, 2011:98). Skala yang digunakan adalah skala rasio. Tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah dihitung dengan rumus (Rahmawaty & Yudina 2015):

$$\frac{\text{Bagi Hasil Deposito Mudharabah untuk Investor}}{\text{Volume Deposito Mudharabah}} \times 100\%$$

#### Rasio ROA

Rasio ROA merupakan suatu rasio total *asset turnover* atau sering disebut sebagai rasio perputaran total harta atau aset. ROA digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan bank atau perusahaan dalam pengembalian yang dilihat dari penanaman rupiah dalam bentuk aset (Murhadi, 2015:64). Semakin tinggi nilai rasio ROA suatu bank atau perusahaan maka hal ini menunjukkan kinerja bank semakin karena return yang dihasilkan juga semakin besar (Cahyani et al., 2017). Skala yang digunakan adalah skala rasio. Berikut ini adalah rumus rasio ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Dokumentasi dan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan alat pengolah data WrapPLS versi 7.0, model SEM PLS dilakukan melalui dua tahapan yaitu melakukan model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berikut estimasi pengukuran outer model yang dihasilkan dalam penelitian:

##### Validitas konvergen

**Tabel 4.1**  
**Hasil Outer Loading Factor-Convergent Validity**

Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Hasil
BOPO	X	1.000	>0,70 (Valid)
ROA	Z	1.000	>0,70 (Valid)
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Y	1.000	>0,70 (Valid)

Sumber: Data olahan tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya seluruh variabel mempunyai nilai outer loading faktor yang lebih besar dari ,70, sehingga keseluruhan variabel bisa dijadikan sebagai indikator yang mampu merefleksikan variabel dari setiap indikator.

##### Validitas Diskriminan

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengukuran Indikator Loading And Cross Loading**

	X	Z	Y
X	1.000	0.000	0.000
Z	0.000	1.000	0.000
Y	0.000	0.000	1.000

Sumber: Data olahan tahun 2021

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria dari validitas diskriminan dapat dipenuhi dengan baik, karena nilai dari loading untuk masing-masing variabel indikator lebih besar nilainya atas variabel latennya dibandingkan dengan variabel lainnya.

##### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengukuran Reliabilitas**

	Indikator	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
BOPO	X	1.000	1.000	Reliable
ROA	Z	1.000	1.000	Reliable
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Y	1.000	1.000	Reliable

Sumber: Data olahan tahun 2021

Hasil pengukuran reliabilitas menggunakan composite reliability dan cronbach's alpha tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi diatas ,70, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pengukur valid dan lolos uji reliabilitas.

Pengukuran inner model dilihat dari nilai R-squared, berikut hasil uji R-squared:

**Tabel 4.4**  
**Nilai Koefisien Determinan (R-squared)**

	Nilai R-Squared (R <sup>2</sup> )
ROA	0,834
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	0,017

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa nilai R-squared (R<sup>2</sup>) pada rasio ROA) sebesar ,834 yang artinya variabel rasio BOPO mampu mempengaruhi sebesar 83% variabel ROA, sedangkan sebesar 17% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Serta nilai R-squared (R<sup>2</sup>) pada tingkat pembagian hasil dari deposito mudharabah menunjukan nilai 0,017 yang artinya variabel BOPO dan ROA mampu mempengaruhi sebesar 2% variabel tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah dan sebesar 98% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

#### Relevansi Prediktif (Q-Squared)

Q-Squared digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dan mengestimasi parameter dalam sebuah model struktural. Berikut ini adalah hasil uji relevansi prediktif (Q-squared):

**Tabel 4.5**  
**Nilai Relevansi Prediktif (Q-Squared)**

	Q-Squared (Q <sup>2</sup> )
ROA	0,840
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	0,073

Sumber: Data olahan tahun 2021

Tabel tersebut menunjukan bahwa nilai relevansi prediktif (Q-squared) sebesar 0,840 dan 0,073. Hal ini menunjukan bahwa model struktural pada penelitian ini mengestimasi parameter dan menghasilkan nilai observasi sebesar ,840 dan ,073.

Berikut hasil dari uji t-statistik pengaruh langsung:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Langsung (Direct Effect)**

	Koefisien Beta	P-Value	Keterangan
BOPO->Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	-0.16	0.10	Ditolak
BOPO->ROA	-0.91	0.01	Diterima
ROA-> Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	-0.09	0.24	Ditolak

Sumber: Data olahan tahun 2021

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai p-value 0,10 dan nilai koefisien beta - 0,16. Nilai dari p-value di atas 0,05 mengartikan BOPO tidak mampu mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil dari penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan yang Rahayu dan Bustaman (2016) menyimpulkan bahwa BOPO memberi pengaruh negatif yang cukup signifikan atas tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah. Namun hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian

*Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS Periode 2015-2019 dengan ROA Sebagai Mediasi (Ariya Mutika)*

yang telah dilakukan oleh Umiyati dan Syarif (2019) yang menunjukkan BOPO tidak dapat memberi pengaruh atas tingkat pembagian hasil dari deposito mudharabah. Serta penelitian oleh Sabtatianto dan Yusuf (2018) juga menunjukkan hasil yang sama dimana BOPO tidak mampu memberi pengaruh tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah.

Hasil dari pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa nilai dari p-value ,01 dan nilai koefisien beta -,91. Yang mengartikan bahwa variabel BOPO mampu mempengaruhi variabel ROA, sehingga hipotesis kedua ini dapat diterima. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin besar nilai rasio BOPO, sehingga akan menyebabkan semakin kecilnya nilai ROA suatu bank. Sehingga nilai ROA pada bank akan cenderung baik jika rasio BOPO mengalami suatu penurunan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hartini (2016) bahwa rasio BOPO mampu memberi pengaruh negatif yang cukup signifikan terhadap rasio ROA, dimana semakin besar nilai rasio BOPO menandakan kurang baiknya kinerja suatu bank dalam memperkecil biaya operasional bank untuk memperbesar pendapatan operasi yang diperoleh bank, hal ini akan menyebabkan kecilnya laba yang diperoleh bank, sehingga akhirnya akan menurunkan nilai dari rasio ROA. Serta sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hardi (2017) yang mana rasio BOPO dapat berpengaruh terhadap ROA.

Hasil uji dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai p-value ,24 dan nilai koefisien beta -,09. Nilai dari p-value di atas 0,05 mengartikan ROA tidak dapat memberi pengaruh atas tingkat pembagian hasil dari deposito mudharabah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Umiyati & Syarif (2019) tidak sama dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ROA tidak dapat memberi pengaruh atas tingkat pembagian hasil dari deposito mudharabah, serta penelitian dari Sabtatianto dan Yusuf (2018) yang menunjukkan bahwa ROA dapat memberi pengaruh atas tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Jika semakin tinggi nilai ROA maka akan meningkatkan pula tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian Cahyani et al. (2017) bahwa nilai ROA dalam suatu bank tidak mempengaruhi tingkat pembagian hasil deposito mudharabah.

Berikut hasil dari uji t-statistik pengaruh tidak langsung:

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung**

	<b>Koefisien Beta for Path</b>	<b>P-Value for Path</b>	<b>Keterangan</b>
BOPO->ROA->Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	,080	,185	Ditolak

Sumber: Data olahan tahun 2021

Pengujian pengaruh antara BOPO atas tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah melalui ROA yang mempunyai koefisien jalur 0,080 dan p-value ,185. Nilai dari p-value lebih besar dari ,05 yang artinya BOPO secara tidak langsung tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah melalui ROA. Rasio BOPO yang baik dalam suatu perusahaan memang dapat mempengaruhi ROA suatu bank dimana semakin rendahnya BOPO menandakan semakin baiknya kemampuan suatu bank dalam mengurangi biaya operasi yang dikeluarkan guna meningkatkan pendapatan operasionalnya, sehingga akan menyebabkan laba yang dihasilkan semakin besar serta bank yang pada akhirnya akan mampu pula meningkatkan nilai ROA. Namun dalam penelitian Sabtatianto dan Yusuf (2018) menyatakan bahwa rasio BOPO tidak dapat mempengaruhi tingkat pembagian hasil deposito mudharabah. Diikuti hasil penelitian dari Cahyani et al. (2017) bahwa ROA tidak mempunyai pengaruh atas tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah.

## 5. Simpulan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk melihat pengaruh BOPO terhadap tingkat pembagian hasil dari deposito mudharabah melalui rasio ROA. Hasil dari penelitian dan analisis data sekunder menunjukkan bahwa rasio BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, dimana semakin tinggi nilai BOPO, maka semakin kecil pula nilai rasio ROA suatu bank. Sehingga nilai ROA pada bank akan cenderung baik jika nilai BOPO mengalami penurunan. Sedangkan tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah tidak dapat dipengaruhi oleh rasio BOPO, begitupun dengan ROA juga tidak dapat mempengaruhinya. Selain itu, rasio BOPO juga secara tidak langsung melalui rasio ROA tidak dapat memberi pengaruh atas tingkat bagi hasil dari deposito mudharabah.

## Daftar Pustaka

- [1.] Akbar, T. (2019). *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Prespektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)*. Uwais Inspirasi Indonesia.



- [2.] Ardana, Y., & Wulandari, W. (2018). Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan, dan Bagi Hasil Deposito Pada Perbankan Syariah. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 177–186. <https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.8392>
- [3.] Cahya, B. T., Zakiyyah, R., Rukmini, & Kusuma, A. M. (2020). Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: di Tinjau dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional (BOPO)(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2)(02), 321–329.
- [4.] Cahyani, W. N., Falah, S., & Wijayanti, R. Y. (2017). Analisis Pengaruh Roa,Roe,Bopo,Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1 (1), 105–128. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3986>
- [5.] Darsita, I. (2020). Analisis CAR, NPF, BOPO dan FDR untuk Mengukur Tingkat Kesehatan, serta Pengaruhnya Terhadap ROA ( Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah/BUS Yang Terdaftar di BEI ). *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 96. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4513>
- [6.] Dinar Standard. (2021). *Ekonomi Islam Global Laporan 2020 / 2021*.
- [7.] Hardi, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–22. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- [8.] Hartini, T. (2016). Pengaruh Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), 20–34.
- [9.] Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- [10.] Jorjoga, K. V., & Murdayanti, Y. (2015). Pengaruh Biaya Operasional Dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset (R) Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 10(1), 71–87. [https://www.metis2020.com/wpcontent/uploads/METIS\\_D1.4\\_v3.pdf%0Ahttps://www.metis2020.com/documents/deliverables/index.html%0Ahttps://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp](https://www.metis2020.com/wpcontent/uploads/METIS_D1.4_v3.pdf%0Ahttps://www.metis2020.com/documents/deliverables/index.html%0Ahttps://www.metis2020.com/metis-deliverables-d1-4-d2-4-d3-3-d4-3-d6-5-and-d7-3-were-completed-in-february-2015/index.html%0Ahttp)
- [11.] Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim.
- [12.] Mudzhar, M. A., & Yusuf, C. F. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- [13.] Murhadi, W. R. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Salemba Empat.
- [14.] Nur, M. I., & Nasir, M. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–13.
- [15.] Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah 2017*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- [16.] Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2020.aspx>
- [17.] Rahayu, P. A., & Bustaman. (2016). Pengaruh Return On Asset , Bopo Dan suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 143–149.
- [18.] Rahmawaty, R., & Yudina, T. A. (2015). Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.24815/jdab.v2i1.3623>
- [19.] Sabtiantio, R., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *ULTIMA Accounting*, 10(2), 169–186. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.978>
- [20.] Shenurti, E. (2017). *Return Bagi Hasil Deposito Akad Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun*

---

2010-2013. 13(01), 90–107.

- [21.] Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Graha Ilmu.
- [22.] Syah, T. A. (2018). Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 133–153. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2051>
- [23.] Umiyati, U., & Syarif, S. M. (2019). Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 45–66. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.29>
- [24.] Wirawan, A. (2016). Pengaruh Roa, Roe, Dan Bopo Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *STIE Perbanas*, 1–20.